

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia sejak manusia dilahirkan, tanpa memperhatikan adanya kesenjangan sosial seperti ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan kebangsaan. Oleh karena itu, hak asasi tidak dapat diganggu gugat, tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*) dan berlaku bagi semua orang sejak kelahirannya.<sup>1</sup> Hak asasi manusia memiliki prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, hak atas hidup, keamanan. Hak-hak ini harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Untuk mengakui hak asasi manusia secara luas, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *UN* mengadakan sidang untuk menyusun dan mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. DUHAM dibentuk dengan tujuan untuk melindungi setiap individu-individu di dunia atas hak asasi manusianya. DUHAM memiliki 30 pasal didalamnya yang menegaskan hak-hak dasar manusia seperti hak kebebasan, hak kesetaraan, hak atas hidup, hak keamanan, dan hak kebebasan atas perbudakan dan penyiksaan.

Hak kebebasan yang dimaksud di dalam DUHAM adalah salah satu poin penting yang menjamin kebebasan individu. Hak-hak tersebut berupa hak kebebasan berpikir dan beragama (*article 18*), hak kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan berekspresi (*article 19*), hak kebebasan berkumpul dan berserikat (*article 20*), dan hak kebebasan berpolitik (*article 21*).<sup>2</sup> Selain DUHAM, ICCPR juga mengatur mengenai hak kebebasan secara lebih spesifik. yaitu dalam pasal 19 ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan opini secara bebas, serta kebebasan untuk mengeluarkan dan menyebarkan informasi melalui berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, dan data.<sup>3</sup>

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul secara alamiah dari konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam menjalin komunikasi dengan sesama pasti berdasar dari bentuk ekspresi personalitasnya. Manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, atau dengan kata lain, menampilkan ekspresinya dimuka umum.<sup>4</sup>

Kebebasan berpendapat yang sering didengungkan pasca reformasi, seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikiran serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat memiliki tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang berjalan di Indonesia saat ini. Pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengembal amanat masyarakat harus menjamin perlindungan atas kebebasan berpendapat, dalam hal ini mengingat Indonesia telah mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28 E ayat (3)

---

<sup>1</sup> Awaludin, Hamid, HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional, 2012, Penerbit Kompas, hlm. 62

<sup>2</sup> *United Nation, 1948, Universal Declaration of Human Rights, Article 18-21.*

<sup>3</sup> *United Nation, 1966, International Convention on Civil and Political Rights, Article 19*

<sup>4</sup> C.George Boeree, *General Psychology*, 2008, Prismsophie, Yogyakarta, hlm 133

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*

Dan Pasal 28 F yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.”*

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang, terlebih untuk setiap negara di dunia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi, dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Demokrasi merupakan salah satu asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Walau begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi. Gagasan negara demokrasi memberikan konsep yang baru, yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penyebutan negara demokrasi ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>5</sup> Diakuiinya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi.<sup>6</sup> Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk menyampaikan ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, baik dalam medium surat kabar, majalah, buku, film, televisi, atau internet.<sup>7</sup>

Di era globalisasi saat ini, membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi saat ini dapat dilihat dari besarnya media penyebaran informasi melalui internet dan media sosial. Selain itu dengan internet, seseorang dapat mengakses informasi melalui teknologi terkini tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet dan media sosial merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Walau begitu, tetap terdapat pembatasan yang logis yang dilakukan negara terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini diatur oleh negara melalui Undang-Undang sebagai pedoman batasan dalam berpendapat dan berekspresi yang dapat diterima di kalangan masyarakat. Walau adanya pembatasan ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap dapat berjalan. Data survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) menunjukkan nilai IKP Nasional per tahun 2022 mencapai 77,87%, dan pada tahun 2023, mencapai 71,57%. Walaupun menurun, kemerdekaan pers tahun 2023 tetap dalam kategori “cukup bebas”.<sup>8</sup>

Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin maraknya penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) “Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, hlm. 234

<sup>6</sup> Rosana, Ellya. (2016) “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, hlm. 38

<sup>7</sup> *Op Cit*, hlm. 236

<sup>8</sup> Data Pers Indonesia, 2023, Indeks Kebebasan Pers Indonesia, Website: <https://data.dewanpers.or.id/>, diakses pada 15 Agustus 2024

fungsi teknologi yang menggunakan media internet dalam penyebaran informasi melalui kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama dalam bidang penyiaran. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif bagi penontonnya, seperti konten televisi yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak, adanya pengaruh asing, dan efek malas yang berdampak kepada aktivitas seseorang.<sup>9</sup> Berdasarkan data yang disajikan Kemkominfo per tahun 2023, jumlah konten negatif yang sudah ditangani mencapai 3.751.730 konten. Diantaranya, 969.308 konten judi online, 8.954 konten fintech ilegal, dan 1.211.571 konten pornografi.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pemerintah melakukan Harmonisasi UU no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru di Indonesia pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin demi mengatasi permasalahan teknologi yang semakin kompleks.

Harmonisasi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui RUU ini tidak mendapat respon yang baik dari kalangan pers dan pembuat konten (*Content Creator*) dari seluruh platform media digital dan siaran. Hal ini disebabkan karena meluasnya jangkauan UU Penyiaran hingga melingkupi media sosial digital dan media siaran lainnya. Hal ini membuat banyak pihak ramai menentang kebijakan RUU Penyiaran terbaru ini. Banyak mereka berpendapat bahwa RUU Penyiaran terbaru hanya akan membatasi ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi mereka dalam media siaran dan media digital.<sup>11</sup> Tak hanya kalangan pers dan *content creators*, masyarakat pun turut menentang kebijakan ini, karena kebijakan ini dinilai terlalu mendadak, dan hanya membuat isi-isi konten dari media sosial dan dari platform penayangan berbayar sangat terbatas pada konten-konten yang disetujui pemerintah saja, dalam hal ini, yang menyaring konten yang akan ditayangkan adalah Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Konten Siaran oleh RUU Penyiaran di Indonesia: Perspektif HAM berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights*”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan pengaturan hukum internasional terhadap hukum nasional dalam memberikan hak atas kebebasan dan berekspresi di Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan praktik negara-negara dalam implementasi hak atas

<sup>9</sup> Kompas.com, 2021, Pengaruh Positif dan Negatif Televisi bagi Kehidupan Masyarakat, Website: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/17/140000169/pengaruh-positif-dan-negatif-televisi-bagi-kehidupan-masyarakat> , diakses pada 14 Agustus 2024

<sup>10</sup> Kominfo, “Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif”, Website: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/51698/siaran-pers-no-312hmkominfo092023-tentang-sampai-17-september-2023-kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/51698/siaran-pers-no-312hmkominfo092023-tentang-sampai-17-september-2023-kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif/0/siaran_pers) , diakses pada 15 Agustus 2024

<sup>11</sup> Detik.com, Tanggapan Pakar Media Unair soal Ramai Tolak Revisi UU Penyiaran, Website: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7347443/tanggapan-pakar-media-unair-soal-ramai-tolak-revisi-uu-penyiaran>, diakses pada 14 Agustus 2024

kebebasan dan berekspresi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan antara hukum internasional dan hukum nasional, khususnya Indonesia dalam memberikan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Untuk mengetahui perbandingan praktik negara-negara dalam implementasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui hukum nasional yang didasari oleh hukum internasional.

### D. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, seumbangan pemikiran, serta bahan bacaan hukum internasional, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai perlindungan hukum internasional melalui ICCPR untuk isu pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyiaran.

2. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir secara akademis dalam melihat peran Hukum Internasional, melalui ICCPR dalam melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum.

### E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Muhammad Putra Anugrah	
Judul Tulisan	Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei ( <i>Freedom of Opinion and Expression</i> ) (Studi Kasus Enes Kanter)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ( <i>freedom of opinion and expression</i> )	1. Bagaimana bentuk pengaturan yang ada dalam Hukum Internasional mengenai kebebasan pers?

	<p>menurut hukum internasional dan praktik di eropa?</p> <p>2. Bagaimanakah implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (<i>freedom of opinion and expression</i>) di Turki dan Indonesia?</p>	<p>2. Bagaimana peran Hukum Internasional dalam menengahi masalah kebebasan pers, dalam bentuk pembatasan konten penyiaran oleh RUU Penyiaran yang baru di Indonesia?</p>
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>1) Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah jelas diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional maupun regional. Tak hanya perlindungan, instrumen-instrumen tersebut juga mengatur batasan-batasan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memungkinkan individu untuk menghargai hak individu lain.</p> <p>2) Implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi tiap negara berbeda. Turki dalam implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi lebih ketat dengan pengaturan mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang cukup spesifik, sedangkan Indonesia tidak secara spesifik mengatur mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.</p>	<p>Adapun hasil dari penelitian ini, 1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berfungsi sebagai landasan penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, implementasi undang-undang di Indonesia, seperti RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip ICCPR. 2) Perbandingan praktik negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menunjukkan bahwa negara dengan indeks demokrasi tinggi, seperti Norwegia dan Selandia Baru, memiliki kebebasan berpendapat yang kuat dan transparansi pemerintahan. Negara-negara dengan "demokrasi yang tidak sempurna," seperti</p>

		<p>Jerman dan Korea Selatan, masih menghadapi tantangan dalam kebebasan pers. Sebaliknya, negara dengan indeks demokrasi rendah, seperti China dan Korea Utara, menerapkan pembatasan berat terhadap hak-hak sipil. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara tingkat demokrasi suatu negara dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya.</p>
--	--	--

Nama Penulis	Muhammad Umar Ma'ruf	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet?</p> <p>2. Bagaimana kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet</p>	<p>1. Bagaimana bentuk pengaturan yang ada dalam Hukum Internasional mengenai kebebasan pers?</p> <p>2. Bagaimana peran Hukum Internasional dalam menengahi masalah kebebasan pers, dalam bentuk pembatasan konten penyiaran oleh RUU Penyiaran yang baru di Indonesia?</p>
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitiannya adalah berpendapat melalui media	Adapun hasil dari penelitian ini, 1)

	<p>internet pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 cenderung multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dimana tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Solusinya pemerintah agar melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut.</p>	<p>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berfungsi sebagai landasan penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, implementasi undang-undang di Indonesia, seperti RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip ICCPR. 2) Perbandingan praktik negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menunjukkan bahwa negara dengan indeks demokrasi tinggi, seperti Norwegia dan Selandia Baru, memiliki kebebasan berpendapat yang kuat dan transparansi pemerintahan. Negara-negara dengan "demokrasi yang tidak sempurna," seperti Jerman dan Korea Selatan, masih menghadapi tantangan dalam kebebasan pers. Sebaliknya, negara dengan indeks demokrasi rendah, seperti China dan Korea Utara, menerapkan pembatasan berat terhadap hak-hak sipil. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara tingkat demokrasi suatu negara dan perlindungan</p>
--	---	--

		terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya.
--	--	--

Nama Penulis	Vina Karina Putri, Yana Priyna	
Judul Tulisan	Kebebasan Bereksprei dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Bina Bangsa, STAI Al-Andina	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet?</p> <p>2. Bagaimana kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet</p>	<p>1. Bagaimana bentuk pengaturan yang ada dalam Hukum Internasional mengenai kebebasan pers?</p> <p>2. Bagaimana peran Hukum Internasional dalam menengahi masalah kebebasan pers, dalam bentuk pembatasan konten penyiaran oleh RUU Penyiaran yang baru di Indonesia?</p>
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Ekspansi platform digital yang cepat telah merevolusi dinamika kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara seperti Indonesia di mana lanskap online berkembang dengan cepat. Penelitian ini menyelidiki tantangan-tantangan yang ada dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di tengah-tengah kompleksitas regulasi konten online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan</p>	<p>Adapun hasil dari penelitian ini, 1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berfungsi sebagai landasan penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, implementasi undang-undang di Indonesia, seperti RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menunjukkan</p>

	<p>metode campuran yang menggabungkan wawancara kualitatif, analisis konten, dan studi kasus dengan survei kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan yang rumit antara langkah-langkah regulasi dan pelestarian kebebasan berpendapat. Temuan-temuannya menyoroti ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi, contoh-contoh penegakan hukum yang selektif, dan dampak nyata dari regulasi terhadap para pembuat konten. Sintesis dari data kualitatif dan kuantitatif memberikan rekomendasi yang bernuansa untuk pendekatan yang lebih seimbang dan transparan terhadap regulasi konten online di Indonesia.</p>	<p>ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip ICCPR. 2) Perbandingan praktik negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menunjukkan bahwa negara dengan indeks demokrasi tinggi, seperti Norwegia dan Selandia Baru, memiliki kebebasan berpendapat yang kuat dan transparansi pemerintahan. Negara-negara dengan "demokrasi yang tidak sempurna," seperti Jerman dan Korea Selatan, masih menghadapi tantangan dalam kebebasan pers. Sebaliknya, negara dengan indeks demokrasi rendah, seperti China dan Korea Utara, menerapkan pembatasan berat terhadap hak-hak sipil. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara tingkat demokrasi suatu negara dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya.</p>
--	--	--

## F. Landasan Teori / Konseptual

### 1. Teori Realisme

Teori pertama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Realisme Internasional, dimana teori ini menekankan peran kekuasaan dan kepentingan nasional dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Internasional. Teori realisme berakar dari pemikiran para filsuf seperti Thomas Hobbes dan Niccolò Machiavelli, yang menekankan sifat egois manusia dan pentingnya kekuasaan dalam politik. Muncul sebagai pendekatan formal dalam hubungan internasional pada periode antara Perang Dunia I dan II, realisme terus berkembang dengan kontribusi pemikir seperti Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, dan John Mearsheimer. Teori realisme adalah salah satu perspektif dominan dalam studi hubungan internasional dan hukum internasional. Teori ini berakar pada pemikiran politik klasik, seperti yang

dikemukakan oleh Thucydides, Niccolò Machiavelli, dan Thomas Hobbes, yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional dalam politik internasional. Dalam konteks hukum internasional, realisme memandang hukum sebagai alat yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan politik dan keamanan mereka, bukan sebagai kerangka normatif yang independen atau netral. Realisme memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara dianggap sebagai entitas yang rasional dan unitary, yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional, terutama keamanan dan kekuasaan.<sup>12</sup>

Beberapa asumsi dasar teori realisme adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Realisme berargumen bahwa sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan natarnegara. Dalam kondisi ini, negara-negara harus mengandalkan diri sendiri (self-help) untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka.
2. Realisme memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara dianggap sebagai entitas yang rasional dan unitary, yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional, terutama keamanan dan kekuasaan.
3. Kekuasaan dan kepentingan nasional adalah konsep sentral dalam realisme. Negara berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka untuk bertahan dalam sistem internasional yang kompetitif. Kepentingan nasional, terutama keamanan, menjadi tujuan utama negara.
4. Realis memandang hukum internasional bukan sebagai aturan yang mengikat secara moral atau normatif, tetapi sebagai instrumen yang digunakan oleh negara-negara kuat untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka. Hukum internasional sering kali mencerminkan kepentingan negara-negara dominan.

Teori realisme menawarkan perspektif yang kritis dan skeptis terhadap hukum internasional, dengan menekankan peran kekuasaan dan kepentingan nasional. Meskipun teori ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika politik internasional, ia juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas dan perkembangan hukum internasional kontemporer. Tidak hanya itu, Realisme menganggap bahwa konflik antar negara adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan dalam sistem internasional yang anarkis. Negara-negara cenderung bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan meningkatkan posisi mereka di panggung global, karena keseimbangan kekuasaan adalah mekanisme penting untuk menjaga stabilitas internasional. Negara berusaha untuk mencapai keseimbangan ini agar tidak ada satu negara pun yang menjadi terlalu dominan. Selain itu, Konsep ini menjelaskan situasi di mana upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat menyebabkan ketidakamanan bagi negara lain, sehingga menciptakan siklus ketegangan dan persaingan.

---

<sup>12</sup> Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979), hlm. 88.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 92

## 2. Teori Monoisme

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Monoisme. Teori monoisme dalam hukum internasional adalah sebuah pandangan filosofis dan yuridis yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu sistem hukum yang terpadu dan tidak terpisahkan. Teori monisme berakar dari pemikiran hukum alam (*natural law*) yang menekankan bahwa ada prinsip-prinsip universal yang mendasari semua sistem hukum. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini adalah Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa semua hukum berasal dari norma dasar (*Grundnorm*) yang sama. Menurut teori ini, tidak ada pemisahan yang ketat antara kedua jenis hukum tersebut; keduanya saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang koheren. Konsep ini bertolak belakang dengan teori dualisme, yang memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang terpisah dan independen.<sup>14</sup>

Teori Monoisme memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Teori Dualisme, dimana Konsep Monoisme dalam Hukum Internasional memiliki hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Kesatuan Sistem Hukum: Monoisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum yang sama. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
2. Hierarki Hukum: Dalam monoisme, terdapat hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Biasanya, hukum internasional dianggap lebih tinggi atau setara dengan hukum nasional, tergantung pada varian monoisme yang dianut. Beberapa penganut monoisme berpendapat bahwa hukum internasional memiliki supremasi atas hukum nasional, sementara yang lain melihat keduanya setara.
3. Penerapan Langsung: Hukum internasional dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional tanpa perlu transformasi atau adopsi khusus oleh negara. Ini berarti bahwa perjanjian internasional atau norma hukum internasional dapat secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik.
4. Penekanan pada Kedaulatan: Meskipun monoisme menekankan kesatuan sistem hukum, teori ini tidak mengabaikan kedaulatan negara. Namun, kedaulatan tersebut dipahami dalam konteks yang lebih luas, di mana negara tunduk pada hukum internasional sebagai bagian dari sistem hukum global.
5. Salah satu kelemahan utama dari teori monisme adalah potensi konflik antara norma-norma internasional dan nasional. Ketika kedua jenis hukum memiliki substansi yang bertentangan, akan sulit untuk mencapai koherensi dalam penerapan hukum. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian dan tantangan dalam penegakan hukum.

Dalam penerapannya, Teori Monoisme memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Ini disebabkan karena beragamnya konsep dan aturan dari negara yang mengadopsi aturan dari Hukum Internasional.<sup>16</sup>

1. Monoisme dengan Supremasi Hukum Internasional: Varian ini menganggap hukum internasional sebagai sistem yang lebih tinggi daripada hukum

---

<sup>14</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge University Press, 2017), hlm. 123.

<sup>15</sup> James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9th ed. (Oxford University Press, 2019), hlm. 67-78

<sup>16</sup> *ibid*

nasional. Jika terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, hukum internasional harus diutamakan;

2. Monoisme dengan Supremasi Hukum Nasional: Varian ini, meskipun jarang, berpendapat bahwa hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional. Dalam hal ini, negara dapat menolak menerapkan hukum internasional jika bertentangan dengan konstitusi atau hukum nasionalnya.<sup>17</sup>


Kelebihan Teori Monoisme adalah :

- Konsistensi Hukum: Monoisme menciptakan konsistensi antara hukum internasional dan nasional, mengurangi potensi konflik antara keduanya.
- Efisiensi: Hukum internasional dapat langsung diterapkan tanpa perlu prosedur transformasi yang rumit.
- Penguatan Hukum Internasional: Monoisme memperkuat posisi hukum internasional sebagai alat untuk mengatur hubungan antarnegara.

---

<sup>17</sup> Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2005), hlm. 89-90

## G. Kerangka Berpikir





## BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Dalam penelitian, diperlukan adanya metodologi untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara tentang seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang ada didepannya.<sup>19</sup> Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>21</sup> Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum, yaitu pandangan atau ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, yaitu berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media penyiaran yang dibatasi oleh RUU Penyiaran yang akan disahkan dalam waktu dekat.

Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang terjadi. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi pemikiran dan analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang menjadi objek penelitian.

### B. Jenis dan Sumber

1. Bahan Hukum Primer
  - a. *Universal Declaration of Human Rights*
  - b. *International Covenant on Civil and Political Rights*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dari literatur-literatur, seperti artikel, jurnal hukum, dan buku dijadikan sebagai bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier-

Bahan non-hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder yang ada sesuai dengan permasalahan yang diteliti, seperti informasi dari internet, kamus bahasa atau kamus hukum.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 65.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Press, hlm. 6

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 33

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 51

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>22</sup> Kajian dokumen penulis mengumpulkan data-data sekunder untuk kajian permasalahan melalui buku-buku, peraturan, dan dokumen lain yang relevan.

### D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana penulis mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan tinjauan kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang ditulis secara deskriptif. Pendekatan analisis adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum.<sup>23</sup> Dengan mengetahui makna yang ada di dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.<sup>24</sup> Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mestika, Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 3

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 134

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, hlm.58

<sup>25</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang, Formaci hlm.108